



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Indrawati, S.Pd, Umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A No. 10, Kelurahan Ada Tongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

Sri Rahayu, SE, Umur 32 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A No. 10, Kelurahan Ada Tongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Andri Kamajaya, Umur 29 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A No. 10, Kelurahan Ada Tongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Irfan Syamsuddin, Umur 27 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A No. 10, Kelurahan Ada Tongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Febriandini, Umur 18 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A No. 10, Kelurahan Ada Tongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**

Penggugat I, II, III, IV, dan V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamma, S.H., M.H., dan RIZKY PRATAMA, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (depan Bri Syariah), Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 10 September 2018 dibawah Register Nomor : 32/SK/KH/IX/2018/PN.Jnp;



Lawan:

Nurlela Sang, S.H. Daeng Bajeng, Umur 52 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Laundry Marindo (samping masjid Nurul Islam), Jl. Goa Ria, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

Zainuddin Daeng Tika, Umur 56 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Birang Loe Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Saripah Daeng Bola, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Birang Loe Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Sari Gowa, umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Birang Loe Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Badan Pertanahan Jeneponto (bpn), beralamat di di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, yang diterima tanggal 21 Januari 2019 dibawah register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Buyung H. Hamna, S.H., M.H. sedangkan untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Surat Gugatannya secara lisan di persidangan pada tanggal 6 maret 2019 yang pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa akan memperbaiki surat gugatan tersebut sehingga Kuasa Para Penggugat mencabut gugatannya;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada pokoknya menyatakan: "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 Pebruari 2019, 25 Pebruari 2019, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Para Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp oleh Kuasa Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mencoret perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2019**, oleh kami **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua

yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Silamuiddin, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Silamuiddin, S.Hi.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Pemanggilan dan PNBP	: Rp 1.126.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	:Rp 1.221.000.- (satu juta dua ratusdua puluh satu ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Jnp